



Malang, 1 April 2021

Nomor : 16/LO/SE/IV/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran

PERATURAN SATU SELLER SATU KARTU KELUARGA

Kepada seluruh Mitra Bisnis MS GLOW,

Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh Mitra Bisnis MS GLOW baik Distributor, Agen, Member dan Reseller, berkaitan dengan Peraturan tentang Satu Seller Satu Kartu Keluarga (KK).

Adapun dasar dan alasan Pengumuman ini sebagai berikut:

1. Adanya laporan mengenai Mitra Bisnis MS GLOW yang mana dalam satu KK memiliki status keagenan lebih dari satu.
2. Bahwa hal tersebut menimbulkan terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat antar Mitra Bisnis yang akan merugikan Mitra Bisnis lain dimana terdapat satu seller yang menguasai pasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini kami umumkan mengenai Peraturan Satu Seller Satu KK, sebagai berikut :

1. Bahwa Management MS GLOW akan mendata ulang seluruh Mitra Bisnis.
2. Bahwa dalam satu KK hanya diperbolehkan satu orang yang mendaftar sebagai Mitra Bisnis. Hal ini berlaku juga untuk pasangan kawin (suami/istri), anak, orang tua/mertua maupun saudara.
3. Bahwa bagi Mitra Bisnis yang melanggar peraturan tersebut maka salah satu anggota keluarga yang lain harus mengundurkan diri sebagai Mitra Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika terdapat 2 (dua) orang Mitra Bisnis sama-sama memiliki Store yang terdaftar di 2 (dua) kota yang berbeda, maka yang dipertahankan adalah kota yang sesuai dengan domisili/tempat tinggalnya, sedangkan store yang lain harus ditutup atau dialihkan kepemilikannya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
 - b. Jika terdapat 2 (dua) orang Mitra Bisnis sama-sama memiliki Store yang terdaftar di kota domisili/tempat tinggalnya, maka harus memilih salah satu Store yang akan

- dipertahankan, sedangkan store yang lain harus ditutup atau dialihkan kepemilikannya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- c. Mitra Bisnis yang mengundurkan diri bisa mengalihkan kepemilikan Storenya ke downline lain yang sudah existing/terdaftar sebagai Mitra Bisnis (bukan Mitra Bisnis baru).
 - d. Proses pengalihan kepemilikan Store ke downline lain harus dibuat dalam perjanjian tertulis dan diinformasikan ke Management MS GLOW Pusat. Untuk selanjutnya akan diproses oleh Bagian Registrasi atas pengalihan tersebut.
4. Bahwa apabila ada Mitra Bisnis yang menemukan pelanggaran atas ketentuan tentang Satu Seller Satu Kartu Keluarga (KK), maka dapat melakukan pengaduan/laporan dengan disertai kronologis beserta buktinya kepada:

Team Legal MS GLOW
HP/WA : 081249001828
Email : legal.msglow@gmail.com

Peraturan ini merupakan tambahan dari Pasal 19 KODE ETIK DAN PERATURAN PENJUALAN PERUSAHAAN MS GLOW.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diperhatikan dan dijalankan.

Hormat kami,

MS GLOW

MANAGEMENT MS GLOW